



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PGT, umur 23 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TGT, umur 22 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 12 Pebruari 2014 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk**, tanggal 12 Pebruari 2014 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 581/215/II/2013 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Percut



Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan/anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Keadilan Pasar I, Lorong II Timur Nomor 1, Desa Sampali selama \pm 4 bulan, dan terakhir tinggal di rumah nenek Penggugat di Jalan Jahe Nomor 14, Kampung Jawa, Tebing Tinggi sampai antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yakni pada tanggal 19 September 2013;
4. Bahwa dalam hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai selama \pm 4 bulan, namun sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan:
 - Tergugat suka memukul Penggugat;
 - Tergugat suka mengucapkan kata makian kepada Penggugat;
 - Tergugat malas bekerja dan kurang memberikan nafkah belanja;
 - Tergugat suka berjudi;
 - Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
5. Bahwa Tergugat malas bekerja, terkadang 3 (dua) hari kerja selebihnya tidak kerja dan Tergugat pergi entah kemana, Penggugat menasehati Tergugat agar rajin kerja dan bertanggungjawab kepada istri, namun Tergugat tidak terima atas nasehat tersebut sambil berkata kasar "bukan urusan kau anjing, urus aja dirimu", atas ucapan Tergugat tersebut terjadilah pertengkaran;
6. Bahwa setiap minggu Penggugat menerima biaya hidup dari Tergugat sebesar Rp. 100.000,- namun Tergugat mengambilnya lagi dari Penggugat sebesar Rp. 50.000,-, oleh karena tidak diberi Tergugat



memukul bagian pipi Penggugat hingga memar, dan jika uang tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat selalu digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi sehingga terjadilah pertengkaran, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu bersikap kasar, memukul dan memaki sehingga menyakitkan hati dan merendahkan harga diri Penggugat selaku istri, namun Penggugat tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 19 September 2013, ketika itu rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat sedang di rehab oleh tukang yang dibiayai orang tua Penggugat, namun Tergugat mengajak Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau ikut karena tidak ada yang mengawasi rumah tersebut, oleh karena Penggugat tetap tidak mau ikut dengan Tergugat sehingga Tergugat emosi dan marah-marah kepada Penggugat sembari memaki dan memukul Penggugat sehingga Penggugat menjerit kesakitan dan dilerai oleh pakek Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran, dan saat itu juga Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat di Dusun IV Genting, Desa Simalas, Serdang Bedagai, dan sejak kejadian itu antara Penggugat tidak ada lagi saling komunikasi, sehingga Penggugat dengan Tergugat masing-masing dengan hidupnya sendiri-sendiri;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikualifikasikan kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat Tergugat

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 0220/Pdt.G/2014/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seterusnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Lubukpakam;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Bukti Surat :
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/215/II//2013, tanggal 18 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengawas Malibo Hotel Tebing Tinggi, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi Deli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Kampung Jawa sejak bulan Maret 2013, jarak rumah 1 M;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Bandar Sakti;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, terakhir pada Agustus 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa pada waktu terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di ruang tengah rumah Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, demikian pula pihak keluarga telah



pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak bulan September 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya di Bandar Bejambu, dan satu bulan kemudian Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Sampali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan I Kelurahan Bandar Sakti, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi Deli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga di Kampung Jawa sejak bulan Maret 2013, jarak rumah 20 M;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Bandar Sakti;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena selain dari laporan Penggugat kepada saksi, juga saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, terakhir pada Agustus 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah;



- Bahwa saksi telah pernah dua kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, terakhir pada bulan Agustus 2013, demikian pula saksi telah turut serta bersama keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan September 2013, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan September 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya di Pondok Genteng Serdang Bedagai, dan satu bulan kemudian Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Sampali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan, dan tidak ada lagi mengajukan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 0220/Pdt.G/2014/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil mana selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah, merupakan bukti autentik, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada penglihatan saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, dan mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, bahkan saksi telah pula terlibat di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti, sekaligus mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *aquo* di atas sekaligus juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Pebruari 2013, dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Bandar Sakti;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak September 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak bulan September 2013 yang lalu, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan dalil mana telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009, dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat menikah Penggugat dan Tergugat yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Sipispis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami **KM**, sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor : **XXXX/ Pdt.G/ 2014/PA.Lpk**, tanggal 13 Pebruari 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **PP**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

KetuaMajelis

DTO

Hakim-Hakim Anggota

DTO

DTO

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 0220/Pdt.G/2014/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

DTO

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 460.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 551.000,-

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).